

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Pasar Sumber pelaksanaan tera dan tera ulang dilakukan dengan mendatangi langsung para pedagang melalui operasi pasar keliling. Pendekatan door-to-door ini dilakukan dengan bekerjasama dengan pengelola pasar untuk memastikan bahwa timbangan yang digunakan pedagang sesuai dengan standar metrologi legal. Dengan langkah ini, hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli dapat lebih terjamin. Selain itu, penggunaan aplikasi Setara membantu mempermudah proses, memungkinkan sinkronisasi data, dan meningkatkan efisiensi pelayanan.
2. Kendala yang dihadapi bidang metrologi legal upaya perlindungan kosumen meliputi kurangnya sosialisasi berkala, rendahnya kesadaran pedagang, keterbatasan anggaran dana, minimnya fasilitas pos ukur ulang, serta kurangnya literasi digital. Penolakan dari pedagang dan minimnya pengawasan konsumen juga menjadi tantangan yang harus diatasi.
3. Bidang metrologi legal berupaya melindungi konsumen melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi, pemanfaatan aplikasi Setara untuk efisiensi anggaran dan waktu, penyediaan timbangan pengganti, serta memperkuat sinergi antara dinas, pengelola pasar, dan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pedagang, memperluas jangkauan pelayanan, dan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif.

Dengan penerapan strategi secara berkelanjutan, optimalisasi metrologi legal diharapkan dapat menciptakan lingkungan pasar yang lebih terpercaya, adil, serta melindungi hak-hak konsumen secara optimal.

B. Saran

Usai merumuskan kesimpulan dari penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi serta menunjang pengembangan ke depan. Saran-saran tersebut di antaranya:

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon

Sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan ke depan, disarankan agar pelaksanaan tera dan tera ulang semakin dioptimalkan melalui peningkatan sosialisasi kepada pedagang serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung efisiensi layanan. Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala guna memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai standar metrologi legal dan memberikan manfaat maksimal bagi konsumen serta pedagang.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai saran, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam aspek efektivitas serta tantangan dipelaksanaan tera dan tera ulang. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji dampak langsung terhadap kepercayaan dan kepuasan konsumen, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih aplikatif dalam meningkatkan perlindungan konsumen.

3. Bagi Pedagang Pasar Sumber

Pelaku usaha atau pedagang di lingkungan pasar diharapkan secara konsisten memeriksa dan memastikan bahwa seluruh peralatan ukur yang digunakan dalam aktivitas jual beli telah mendapat pengesahan melalui proses tera dan tera ulang sesuai regulasi yang berlaku. Langkah ini penting untuk menjamin transparansi serta menjauhkan kemungkinan terjadinya kerugian pada konsumen. Disamping itu, pedagang disarankan untuk aktif dalam kegiatan pembinaan atau penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Perdagangan agar dapat memahami dan menerapkan prinsip

keakuratan dalam transaksi. Dilarang melakukan manipulasi timbangan atau ukuran demi keuntungan sepihak, karena tindakan tersebut dapat merugikan kepercayaan konsumen serta menciptakan citra negatif terhadap usaha yang dijalankan. Penggunaan platform digital seperti aplikasi Setara juga sebaiknya dioptimalkan guna mendukung kecepatan dan ketepatan dalam pengelolaan data serta pelayanan metrologi legal secara daring.

4. Bagi Konsumen

Masyarakat sebagai konsumen diharapkan bersikap lebih waspada dan tidak pasif saat berbelanja, terutama dalam mengamati proses penimbangan atau penakaran yang dilakukan pedagang. Bila terdapat indikasi penyelewengan dalam penggunaan alat ukur, konsumen hendaknya tidak ragu untuk menyampaikan laporan kepada pihak terkait agar segera ditindaklanjuti. Di samping itu, penting bagi konsumen untuk memahami hak-haknya sebagai bagian dari perlindungan hukum yang diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, agar dapat bersikap kritis dan tidak mudah dirugikan. Bentuk dukungan terhadap pedagang yang menerapkan kejujuran dalam transaksi juga dapat diberikan, baik melalui loyalitas pembelian maupun testimoni positif, guna mendukung terciptanya lingkungan pasar yang sehat, aman, dan adil bagi seluruh pihak.